

**STANDAR**  
**PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**  
**( SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL )**





**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU**  
**UNIVERSITAS WIRALODRA**  
**INDRAMAYU**

JL. IR. H. JUANDA KM 3 , INDRAMAYU TELP. (0234) 275946

**2025**

**STANDAR**  
**PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**  
**( SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL )**



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU**  
**UNIVERSITAS WIRALODRA**  
**INDRAMAYU**

JL. IR. H. JUANDA KM 3 , INDRAMAYU TELP. (0234) 275946

**2025**

**STANDAR LUARAN  
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**



**STANDAR HASIL  
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
(SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)**

**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU  
UNIVERSITAS WIRALODRA  
INDRAMAYU  
2025**

## DAFTAR ISI :

1. STANDAR LUARAN PENGABDIAN ;
  - a) Standar Hasil Pengabdian
2. STANDAR PROSES PENGABDIAN ;
  - b) Standar Proses Pengabdian
  - c) Standar Penilaian
  - d) Standar Pengelolaan
3. STANDAR MASUKAN PENGABDIAN ;
  - a) Standar Isi Pengabdian
  - b) Standar Peneliti Pengabdian / Standar Pelaksana Pengabdian
  - c) Standar Sarana dan Prasarana
  - d) Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian

No. Dokumen	SPMI-PKM/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	04/1 Desember 2024
Tanggal Berlaku	18 Agustus 2025



## STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

	Penanggung jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
Perumusan	Ir. Yudhi Mahmud, M.P.	Ketua LPPM		27/2024 /9
Pemeriksaan	Dr. Dadun Kohar, M.Pd	Wakil Rektor I		30/2024 /11
Pertimbangan	Dr. Suharwanto, S.T., M.T.	Ketua Senat		15/2025 /11
Persetujuan	Dr. Dudung Indra Ariska, S.H., M.H.	Ketua Umum Yayasan		4/2025 /2
Penetapan	Dr. Ujang Suratno, SH., M.Si.	Rektor		11/2025 /2
Pengendalian	Dr. Wresni Pujiyati, M.Pd.	Ketua LPM		25/2025 /2

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU  
UNIVERSITAS WIRALODRA  
INDRAMAYU  
2025

No. Dokumen	SPMI-PN/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	04/1 Desember 2024
Tanggal Berlaku	18 Agustus 2025

## **A. VISI, MISI DAN TUJUAN**

### **1. Visi**

“Universitas yang unggul dan kompetitif diberbagai bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang dilandasi nilai-nilai Ketuhanan, Kebangsaan dan Kearifan Lokal”.

### **2. Misi**

Misi Universitas Wiralodra yang berkaitan dengan luaran pengabdian kepada masyarakat (PkM) yaitu, “Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dalam berbagai bidang baik tingkat daerah maupun nasional”.

### **3. Tujuan**

Tujuan Universitas Wiralodra yang berkaitan dengan luaran pengabdian kepada masyarakat (PkM) yaitu, “Terwujudnya pengabdian kepada masyarakat dalam berbagai bidang berbasis penalaran dan karya penelitian yang bermanfaat dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa baik pada tingkat Daerah maupun Nasional”.

## **B. SASARAN TARGET LUARAN**

1. Publikasi Ilmiah
2. HKI atau Paten (dari hasil penelitian)
3. Produk Inovasi dan Teknologi
4. Sitasi Publikasi Ilmiah
5. Pemanfaatan (Adopsi) Hasil Penelitian
6. Program/Pelatihan/Model/Sejenisnya [Peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM)]
7. Kontribusi terhadap Pembangunan Nasional
8. Kontribusi terhadap Kebijakan Publik
9. Hubungan Kemitraan (Jejaring Kerjasama)
10. Penyebaran Hasil Penelitian

## **C. ISTILAH DAN DEFINISI**

1. Pengabdian kepada Masyarakat: Kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

No. Dokumen	SPMI-PN/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	04/1 Desember 2024
Tanggal Berlaku	18 Agustus 2025

2. Luaran Pengabdian: Hasil atau produk yang dihasilkan dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
3. Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) adalah standar minimal hasil yang harus dicapai dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
4. Indikator Kinerja Utama (IKU): Ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan

#### **D. RASIONAL**

##### **1. Eksternal:**

- a. Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 mengamanatkan perguruan tinggi untuk menyusun standar mutu pengabdian kepada masyarakat, termasuk di dalamnya luaran yang dihasilkan.
- b. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti) menetapkan luaran pengabdian kepada masyarakat sebagai salah satu kriteria penilaian akreditasi program studi dan institusi.

##### **2. Internal:**

- a. Universitas Wiralodra berkomitmen untuk meningkatkan kualitas dan dampak kegiatan pengabdian kepada masyarakat bagi pembangunan daerah dan nasional.
- b. Penyusunan standar luaran pengabdian kepada masyarakat diperlukan sebagai panduan bagi dosen dan civitas akademika dalam melaksanakan kegiatan pengabdian yang berkualitas dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

#### **E. PERNYATAAN ISI STANDAR**

1. Hasil PkM yang dilakukan oleh DT harus dipublikasikan tingkat nasional dan atau internasional.
2. Hasil PkM harus menghasilkan produk atau inovasi yang dapat dipatenkan atau dilindungi dengan Hak Kekayaan Intelektual (HKI).
3. PkM harus menghasilkan teknologi atau produk yang aplikatif dan dapat diadopsi oleh masyarakat untuk menyelesaikan permasalahan di bidang sosial, ekonomi, lingkungan, lainnya.
4. Karya ilmiah hasil PkM harus banyak disitasi oleh peneliti lain.
5. Hasil PkM dapat dimanfaatkan oleh masyarakat, industri, atau sektor lain yang relevan.

No. Dokumen	SPMI-PN/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	04/1 Desember 2024
Tanggal Berlaku	18 Agustus 2025

6. Hasil PkM harus mengembangkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia, baik dalam hal pengetahuan, keterampilan, maupun sikap.
7. Hasil PkM HARUS memberikan kontribusi pada pencapaian tujuan pembangunan nasional, baik di bidang sosial, ekonomi, lingkungan, atau bidang lainnya.
8. Hasil PkM memberikan kontribusi yang signifikan terhadap kebijakan publik di tingkat pemerintah (lokal – nasional).
9. Hasil PkM digunakan untuk meningkatkan kemitraan di berbagai bidang ilmu, baik antar lembaga, industri, masyarakat, atau sektor lainnya.
10. Hasil PkM disebarluaskan kepada publik dan komunitas ilmiah untuk memperluas dampak PkM.

## F. STRATEGI

1. Publikasi Ilmiah
  - a. Fokus pada topik yang relevan dan bermanfaat bagi masyarakat.
  - b. Pilih jurnal yang tepat untuk mempublikasikan hasil PkM.
  - c. Berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk meningkatkan kualitas dan jangkauan publikasi.
  - d. Sebarkan hasil PkM melalui media sosial atau platform akademik untuk memperluas audiens.
2. HKI atau Paten (dari hasil PkM)
  - a. Identifikasi hasil PkM yang memiliki potensi untuk dipatenkan atau dilindungi hak kekayaan intelektual.
  - b. Lakukan pengujian dan penelitian lebih lanjut untuk memastikan inovasi dapat dipatenkan.
  - c. Proses pendaftaran paten dengan lembaga yang berwenang.
  - d. Sosialisasikan pentingnya perlindungan hasil PkM kepada masyarakat.
3. Produk Inovasi dan Teknologi
  - a. Kembangkan produk atau teknologi yang dapat langsung digunakan oleh masyarakat.
  - b. Lakukan uji coba untuk memastikan produk atau teknologi berfungsi dengan baik.
  - c. Jalin kerja sama dengan industri atau pihak terkait untuk memperkenalkan produk ke pasar.

No. Dokumen	SPMI-PN/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	04/1 Desember 2024
Tanggal Berlaku	18 Agustus 2025

- d. Adakan pelatihan untuk masyarakat agar bisa mengimplementasikan produk atau teknologi tersebut.
4. Sitasi Publikasi Ilmiah
  - a. Promosikan hasil PkM di konferensi, seminar, dan melalui media sosial.
  - b. Tingkatkan kualitas dan relevansi publikasi agar mudah ditemukan oleh peneliti lain.
  - c. Gunakan platform seperti Google Scholar atau ResearchGate untuk meningkatkan visibilitas dan sitasi.
5. Pemanfaatan (Adopsi) Hasil PkM
  - a. Ajak masyarakat atau pihak terkait untuk memanfaatkan hasil PkM melalui pelatihan atau workshop.
  - b. Jalin kerja sama dengan pemerintah atau sektor swasta untuk mengimplementasikan hasil PkM.
  - c. Fasilitasi penerapan hasil PkM dalam kehidupan sehari-hari agar lebih bermanfaat.
6. Program/Pelatihan/Model/Sejenisnya (Peningkatan Kapasitas SDM)
  - a. Selenggarakan pelatihan atau program yang meningkatkan keterampilan masyarakat.
  - b. Sesuaikan materi pelatihan dengan kebutuhan dan tantangan yang ada di masyarakat.
  - c. Libatkan ahli atau praktisi yang berpengalaman untuk memberikan pelatihan yang berkualitas.
  - d. Evaluasi hasil pelatihan untuk memastikan peserta mendapatkan manfaat yang optimal.
7. Kontribusi terhadap Pembangunan Nasional
  - a. Pilih topik PkM yang relevan dengan kebutuhan pembangunan nasional, seperti kesehatan, pendidikan, dan ekonomi.
  - b. Jalin kemitraan dengan pemerintah atau organisasi terkait untuk mendukung tujuan pembangunan nasional.
  - c. Gunakan hasil PkM untuk memberikan solusi terhadap masalah besar di tingkat nasional.
8. Kontribusi terhadap Kebijakan Publik
  - a. Sampaikan hasil PkM sebagai masukan atau rekomendasi bagi pembuat kebijakan.

No. Dokumen	SPMI-PN/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	04/1 Desember 2024
Tanggal Berlaku	18 Agustus 2025

- b. Adakan pertemuan atau diskusi dengan pembuat kebijakan untuk mendalami bagaimana hasil PkM bisa diterapkan dalam kebijakan publik.
  - c. Berperan aktif dalam konsultasi atau forum kebijakan untuk memastikan hasil PkM diakui dan digunakan.
9. Hubungan Kemitraan (Jejaring Kerjasama)
- a. Bangun kemitraan dengan lembaga pendidikan, pemerintah, dan sektor swasta untuk meningkatkan hasil PkM.
  - b. Ciptakan jejaring kerja sama yang saling menguntungkan bagi semua pihak yang terlibat.
  - c. Ikuti acara atau konferensi yang relevan untuk memperluas jaringan dan kolaborasi.
10. Penyebaran Hasil PkM
- a. Sebarkan hasil PkM melalui berbagai saluran, seperti seminar, konferensi, dan publikasi media.
  - b. Gunakan platform digital untuk menjangkau audiens yang lebih luas, termasuk masyarakat dan akademisi.
  - c. Pastikan hasil PkM dapat diakses oleh masyarakat secara terbuka (open access), sehingga lebih banyak pihak bisa memanfaatkannya.

#### G. INDIKATOR KRITERIA CAPAIAN

No.	Sasaran Target Luaran	Kriteria Pencapaian (Standar Minimal)
1	Publikasi Ilmiah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Publikasi di Jurnal Internasional Bereputasi (PIB) <math>\geq 5\%</math> dari JDT (<math>\geq 9</math> publikasi); atau</li> <li>• (JNT + JITT) <math>\geq 50\%</math> dari JDT (<math>\geq 85</math> publikasi), dalam 3 tahun terakhir.</li> </ul> Ket.: JDT = 170
2	HKI atau Paten (dari hasil penelitian)	(Paten+Hak cipta+Produk+Desain+TTG+Karya seni+Buku ISBN) $\geq 170$ <ul style="list-style-type: none"> <li>• <math>\geq 85</math> Paten; atau</li> <li>• <math>\geq 43</math> HKI + Produk; atau</li> <li>• <math>\geq 170</math> Buku ber-ISBN, <i>Book Chapter</i>. dalam 3 tahun terakhir.</li> </ul>

No. Dokumen	SPMI-PN/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	04/1 Desember 2024
Tanggal Berlaku	18 Agustus 2025

		<p>a. HKI (Paten, Paten Sederhana)</p> <p>b. HKI (Hak Cipta, Desain Produk Industri, Perlindungan Varietas Tanaman, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dll.)</p> <p>c. Teknologi Tepat Guna, Produk (Produk Terstandarisasi, Produk Tersertifikasi), Karya Seni, Rekayasa Sosial.</p> <p>Buku ber-ISBN, <i>Book Chapter</i>.</p>
3	Produk Inovasi dan Teknologi	<p>Produk/teknologi/inovasi/jasa &lt; 17, dalam 3 tahun terakhir.</p> <p>Ket. Minimal 1 prodi 1/dalam 3 tahun terakhir.</p>
4	Sitasi Publikasi Ilmiah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <math>30 \leq</math> Rerata jumlah sitasi karya ilmiah DTSPS dan mahasiswa &lt; 50 / Prodi/ tahun. Sitasi <math>\geq 1530</math> / 3 tahun terakhir; atau 90 sitasi/ Prodi/ 3 tahun)</li> </ul> <p>[30 X 17 X 3 = 1530]</p>
5	Pemanfaatan (Adopsi) Hasil Penelitian	<p>Produk/teknologi/inovasi/jasa yang diadopsi <math>\geq 17</math>, dalam 3 tahun terakhir.</p> <p>Ket. Minimal 1 prodi 1/dalam 3 tahun terakhir.</p>
6	Program/ Pelatihan/ Model/ Sejenisnya (Hasil penelitian untuk Pengembangan Sumber Daya Manusia) Cenderung ke PkM	<p>Adanya Program/ Pelatihan/ Model/ Sejenisnya <math>\geq 17</math>, dalam 3 tahun terakhir.</p> <p>Ket. Minimal 1 prodi 1/dalam 3 tahun terakhir.</p>
7	Kontribusi terhadap Pembangunan Nasional. Cenderung ke PkM	<p>Adanya bentuk kontribusi pemecahan masalah Nasional <math>\geq 17</math>, dalam 3 tahun terakhir.</p> <p>Ket. Minimal 1 prodi 1/dalam 3 tahun terakhir.</p>
8	Kontribusi terhadap Kebijakan Publik	<p>Adanya bentuk kontribusi pada kebijakan publik <math>\geq 17</math>, dalam 3 tahun terakhir.</p>

No. Dokumen	SPMI-PN/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	04/1 Desember 2024
Tanggal Berlaku	18 Agustus 2025

		Ket. Minimal 1 prodi 1/dalam 3 tahun terakhir.
9	Hubungan Kemitraan (Jejaring Kerjasama)	Adanya Kemitraan $\geq$ 17, dalam 3 tahun terakhir.  Ket. Minimal 1 prodi 1/dalam 3 tahun terakhir.
10	Penyebaran Hasil Penelitian	(Pemateri dan atau Pemakalah + Prosiding) $\geq$ 17, dalam 3 tahun terakhir.  Ket. Minimal 1 prodi 1/dalam 3 tahun terakhir.

#### H. SUBYEK/PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI/MEMENUHI ISI STANDAR

1. Rektor: Bertanggung jawab menetapkan kebijakan dan alokasi sumber daya untuk mendukung pencapaian standar luaran pengabdian.
5. Wakil Rektor Bidang Akademik: Bertanggung jawab merencanakan, mengkoordinasikan, dan mengevaluasi pelaksanaan standar luaran pengabdian.
6. Dekan/Direktur: Bertanggung jawab mengimplementasikan dan memantau pencapaian standar luaran pengabdian di tingkat fakultas/program studi.
7. Ketua LPPM: Bertanggung jawab mengelola, memfasilitasi, dan mengevaluasi kegiatan pengabdian untuk mencapai standar luaran yang ditetapkan.
8. Dosen: Bertanggung jawab merencanakan, melaksanakan, dan melaporkan kegiatan pengabdian yang menghasilkan luaran sesuai standar.

#### I. DOKUMEN TERKAIT

1. Rencana Induk Pengembangan (RIP) Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Wiralodra
2. Pedoman Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Wiralodra
3. Panduan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Wiralodra
4. Rencana Strategis Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Wiralodra
5. Pedoman Pengelolaan dan Pelaporan Pengabdian kepada Masyarakat.

No. Dokumen	SPMI-PN/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	04/1 Desember 2024
Tanggal Berlaku	18 Agustus 2025

## J. REFERENSI

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 42 Tahun 2016 tentang Pengukuran dan Penetapan Tingkat Kesiapterapan Teknologi
7. Statuta Universitas Wiralodra
8. Rencana Induk Pengembangan Universitas Wiralodra
9. Rencana Strategis Universitas Wiralodra
10. Kebijakan SPMI Universitas Wiralodra
11. Manual SPMI Universitas Wiralodra
12. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
13. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti)
14. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) tentang Instrumen Akreditasi.
15. Instrumen Akreditasi LAM
16. Instrumen Akreditasi PT (BAN-PT)

**STANDAR PROSES  
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**



**STANDAR PROSES  
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
(SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)**

**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU  
UNIVERSITAS WIRALODRA  
INDRAMAYU  
2025**

No. Dokumen	SPMI-PKM/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	04/1 Desember 2024
Tanggal Berlaku	18 Agustus 2025



## STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

	Penanggung jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
Perumusan	Ir. Yudhi Mahmud, M.P.	Ketua LPPM		27/9/2024
Pemeriksaan	Dr. Dadun Kohar, M.Pd	Wakil Rektor I		30/11/2024
Pertimbangan	Dr. Suharwanto, S.T., M.T.	Ketua Senat		15/11/2025
Persetujuan	Dr. Dudung Indra Ariska, S.H., M.H.	Ketua Umum Yayasan		4/12/2025
Penetapan	Dr. Ujang Suratno, SH., M.Si.	Rektor		11/12/2025
Pengendalian	Dr. Wresni Pujiyati, M.Pd.	Ketua LPM		25/12/2025

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU  
UNIVERSITAS WIRALODRA  
INDRAMAYU  
2025

No. Dokumen	SPMI-PN/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	04/1 Desember 2024
Tanggal Berlaku	18 Agustus 2025

## **A. VISI MISI DAN TUJUAN**

### **1. Visi**

Universitas yang unggul dan kompetitif diberbagai bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang dilandasi nilai-nilai Ketuhanan, Kebangsaan dan Kearifan Lokal

### **2. Misi**

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang bermutu
2. Melaksanakan kegiatan penelitian guna mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memiliki kemanfaatan baik bagi kepentingan institusi, daerah maupun nasional
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dalam berbagai bidang baik tingkat daerah maupun nasional
4. Meningkatkan suasana dan prilaku akademis, agamis dan kebangsaan dilingkungan Universitas
5. Menjunjung tinggi budaya, tata krama dan bahasa masyarakat lingkungan

### **3. Tujuan**

1. Menghasilkan lulusan yang unggul dan kompetitif pada berbagai bidang ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan dan pengajaran yang bermutu
2. Menghasilkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penelitian yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora agar memiliki kemanfaatan bagi kemajuan institusi, Daerah maupun Nasional
3. Terwujudnya pengabdian kepada masyarakat dalam berbagai bidang berbasis penalaran dan karya penelitian yang bermanfaat dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa baik pada tingkat Daerah maupun Nasional
4. Terwujudnya suasana dan prilaku akademis, agamis dan kebangsaan dilingkungan Universitas
5. Terwujudnya budaya, tata krama dan bahasa masyarakat lingkungan

## **B. ISTILAH DAN DEFINISI**

1. Pengabdian kepada Masyarakat: Kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

No. Dokumen	SPMI-PN/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	04/1 Desember 2024
Tanggal Berlaku	18 Agustus 2025

2. Proses Pengabdian: Tahapan dan aktivitas yang dilakukan dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
3. Penilaian Pengabdian: Evaluasi yang dilakukan terhadap perencanaan, pelaksanaan, dan luaran dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
4. Pengelolaan Pengabdian: Upaya pengaturan, pengordinasian, dan pengendalian sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

### **C. RASIONAL STANDAR**

#### **1. Eksternal:**

- a. Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 mengamanatkan perguruan tinggi untuk menyusun standar proses, penilaian, dan pengelolaan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
- b. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti) menetapkan kriteria proses, penilaian, dan pengelolaan sebagai bagian dari penilaian akreditasi program studi dan institusi.

#### **2. Internal:**

- a. Universitas Wiralodra berkomitmen untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh sivitas akademika.
- b. Penyusunan standar proses, penilaian, dan pengelolaan pengabdian diperlukan sebagai panduan bagi dosen dan civitas akademika dalam merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan pengabdian yang berkualitas.

### **D. PERNYATAAN ISI STANDAR**

#### **1. Standar Proses Pengabdian**

- a. Setiap kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi.
- b. Perencanaan kegiatan pengabdian mencakup identifikasi masalah, penentuan tujuan, metode, sumber daya, dan jadwal pelaksanaan.
- c. Pelaksanaan kegiatan pengabdian harus sesuai dengan rencana dan melibatkan partisipasi aktif mitra masyarakat.
- d. Evaluasi kegiatan pengabdian dilakukan untuk mengukur ketercapaian tujuan dan memberikan umpan balik untuk perbaikan.

No. Dokumen	SPMI-PN/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	04/1 Desember 2024
Tanggal Berlaku	18 Agustus 2025

## 2. Standar Penilaian Pengabdian

- a. Penilaian kegiatan pengabdian dilakukan melalui mekanisme *monev* (monitoring dan evaluasi) yang komprehensif.
- b. Aspek yang dinilai mencakup perencanaan, proses pelaksanaan, capaian luaran, dan dampak pengabdian.
- c. Penilaian melibatkan pihak internal (tim penilai) dan eksternal (mitra/pengguna) untuk memperoleh umpan balik yang objektif.
- d. Hasil penilaian digunakan sebagai dasar untuk perbaikan dan peningkatan kualitas kegiatan pengabdian.

## 3. Standar Pengelolaan Pengabdian

- a. Pengelolaan kegiatan pengabdian dilakukan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas WiraIodra.
- b. LPPM bertanggung jawab dalam perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan pengabdian.
- c. Pengelolaan pengabdian mencakup penyediaan sumber daya (anggaran, sarana, dan prasarana), administrasi, dan koordinasi dengan pihak internal maupun eksternal.
- d. Hasil kegiatan pengabdian didokumentasikan, dipublikasikan, dan dimanfaatkan untuk pengembangan dan keberlanjutan program.

## E. STRATEGI PENCAPAIAN

1. Menyusun panduan/pedoman pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat yang mencakup standar proses, penilaian, dan pengelolaan.
2. Memberikan pelatihan dan pendampingan bagi dosen dan civitas akademika dalam merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan pengabdian sesuai dengan standar yang ditetapkan.
3. Mengalokasikan anggaran yang memadai untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pengabdian, termasuk pembiayaan monitoring dan evaluasi.
4. Mengembangkan sistem informasi manajemen pengabdian yang terintegrasi untuk memudahkan pengelolaan, pemantauan, dan pelaporan.
5. Melibatkan mitra masyarakat secara aktif dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan pengabdian.

No. Dokumen	SPMI-PN/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	04/1 Desember 2024
Tanggal Berlaku	18 Agustus 2025

## **F. INDIKATOR PENCAPAIAN**

1. Persentase kegiatan pengabdian yang memenuhi standar proses (perencanaan, pelaksanaan, evaluasi) dengan target minimal 90%.
2. Tingkat kepuasan mitra terhadap proses dan hasil kegiatan pengabdian dengan target minimal 85%.
3. Persentase kegiatan pengabdian yang menerapkan mekanisme penilaian komprehensif (monev internal dan eksternal) dengan target minimal 80%.
4. Persentase kegiatan pengabdian yang menunjukkan dampak positif bagi masyarakat berdasarkan evaluasi dengan target minimal 75%.
5. Persentase anggaran pengabdian yang dialokasikan untuk kegiatan monitoring, evaluasi, dan pengembangan dengan target minimal 20%.

## **G. SUBYEK YANG BERTANGGUNG JAWAB**

1. Rektor: Bertanggung jawab menetapkan kebijakan, mengalokasikan sumber daya, dan mendukung pelaksanaan standar proses, penilaian, dan pengelolaan pengabdian.
2. Wakil Rektor Bidang Akademik: Bertanggung jawab mengkoordinasikan, memantau, dan mengevaluasi implementasi standar proses, penilaian, dan pengelolaan pengabdian di tingkat universitas.
3. Dekan/Direktur: Bertanggung jawab mengawasi dan memastikan pelaksanaan standar proses, penilaian, dan pengelolaan pengabdian di tingkat fakultas/program studi.
4. Ketua LPPM: Bertanggung jawab mengelola, memfasilitasi, dan mengevaluasi kegiatan pengabdian sesuai dengan standar yang ditetapkan.
5. Dosen: Bertanggung jawab merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan pengabdian sesuai dengan standar proses, penilaian, dan pengelolaan yang berlaku.

## **H. DOKUMEN TERKAIT**

1. Panduan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Wiralodra
2. Rencana Strategis Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Wiralodra
3. Pedoman Pengelolaan dan Pelaporan Pengabdian kepada Masyarakat
4. Formulir Penilaian
5. Instrumen Monitoring
6. Format Laporan
7. Formulir Evaluasi

No. Dokumen	SPMI-PN/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	04/1 Desember 2024
Tanggal Berlaku	18 Agustus 2025

## I. REFERENSI

1. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
2. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti)
3. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) tentang Instrumen Akreditasi

**STANDAR MASUKAN  
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**



**STANDAR MASUKAN PENGABDIAN  
KEPADA MASYARAKAT  
(SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)**

**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU  
UNIVERSITAS WIRALODRA  
INDRAMAYU  
2025**

No. Dokumen	SPMI-PKM/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	04/1 Desember 2024
Tanggal Berlaku	18 Agustus 2025



## STANDAR MASUKAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

	Penanggung jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
Perumusan	Ir. Yudhi Mahmud, M.P.	Ketua LPPM		27/2024 /9
Pemeriksaan	Dr. Dadun Kohar, M.Pd	Wakil Rektor I		30/2024 /11
Pertimbangan	Dr. Suharwanto, S.T., M.T.	Ketua Senat		15/2025 /11
Persetujuan	Dr. Dudung Indra Ariska, S.H., M.H.	Ketua Umum Yayasan		4/2025 /2
Penetapan	Dr. Ujang Suratno, SH., M.Si.	Rektor		11/2025 /2
Pengendalian	Dr. Wresni Pujiyati, M.Pd.	Ketua LPM		25/2025 /2

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU  
UNIVERSITAS WIRALODRA  
INDRAMAYU  
2025

No. Dokumen	SPMI-PN/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	04/1 Desember 2024
Tanggal Berlaku	18 Agustus 2025

## **A. VISI, MISI DAN TUJUAN**

### **1. Visi**

Universitas yang unggul dan kompetitif diberbagai bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang dilandasi nilai-nilai Ketuhanan, Kebangsaan dan Kearifan Lokal

### **2. Misi**

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang bermutu
2. Melaksanakan kegiatan penelitian guna mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memiliki kemanfaatan baik bagi kepentingan institusi, daerah maupun nasional
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dalam berbagai bidang baik tingkat daerah maupun nasional
4. Meningkatkan suasana dan prilaku akademis, agamis dan kebangsaan dilingkungan Universitas
5. Menjunjung tinggi budaya, tata krama dan bahasa masyarakat lingkungan

### **3. Tujuan**

1. Menghasilkan lulusan yang unggul dan kompetitif pada berbagai bidang ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan dan pengajaran yang bermutu
2. Menghasilkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penelitian yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora agar memiliki kemanfaatan bagi kemajuan institusi, Daerah maupun Nasional
3. Terwujudnya pengabdian kepada masyarakat dalam berbagai bidang berbasis penalaran dan karya penelitian yang bermanfaat dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa baik pada tingkat Daerah maupun Nasional
4. Terwujudnya suasana dan prilaku akademis, agamis dan kebangsaan dilingkungan Universitas
5. Terwujudnya budaya, tata krama dan bahasa masyarakat lingkungan

## **B. ISTILAH DAN DEFINISI**

1. Pengabdian kepada Masyarakat: Kegiatan sivitas akademika dalam menerapkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk memajukan kesejahteraan masyarakat.

No. Dokumen	SPMI-PN/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	04/1 Desember 2024
Tanggal Berlaku	18 Agustus 2025

2. Masukan Pengabdian: Segala sumber daya (input) yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
3. Standar Isi Pengabdian: Kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi pengabdian yang harus dipenuhi.
4. Pelaksana Pengabdian: Sivitas akademika (dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan) yang terlibat dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
5. Sarana Prasarana Pengabdian: Fasilitas yang digunakan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan pengabdian.
6. Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian: Sumber dana serta pengaturan alokasi anggaran untuk pelaksanaan kegiatan pengabdian.

### C. RASIONAL STANDAR

#### 1. Eksternal:

1. Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 mengamanatkan perguruan tinggi untuk menetapkan standar masukan (isi, pelaksana, sarana prasarana, pendanaan) dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
2. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti) menetapkan kriteria masukan sebagai salah satu komponen penilaian akreditasi program studi dan institusi.

#### 2. Internal:

1. Universitas Wiralodra berkomitmen untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh sivitas akademika.
2. Penyusunan standar masukan pengabdian diperlukan sebagai panduan bagi dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan dalam merancang, menyediakan, dan mengelola sumber daya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan pengabdian yang berkualitas.

### D. PERNYATAAN ISI STANDAR

#### 1. Standar Isi Pengabdian

- a. Kegiatan pengabdian harus sesuai dengan bidang ilmu, keahlian, dan kompetensi dosen serta terkait dengan permasalahan nyata yang dihadapi masyarakat.
- b. Materi pengabdian harus mengandung unsur inovasi, kreativitas, dan pengembangan potensi masyarakat.

No. Dokumen	SPMI-PN/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	04/1 Desember 2024
Tanggal Berlaku	18 Agustus 2025

- c. Kegiatan pengabdian harus memiliki manfaat dan memberikan solusi bagi masyarakat sasaran.
2. Standar Pelaksana Pengabdian
  - a. Setiap kegiatan pengabdian harus melibatkan dosen sebagai pelaksana utama yang memiliki kualifikasi dan kompetensi sesuai bidang pengabdian.
  - b. Mahasiswa dapat dilibatkan sebagai mitra atau asisten pelaksana pengabdian untuk meningkatkan kompetensi dan kepedulian mereka.
  - c. Tenaga kependidikan dapat dilibatkan untuk mendukung administrasi, dokumentasi, dan publikasi kegiatan pengabdian.
3. Standar Sarana Prasarana Pengabdian
  - a. Universitas Wiralodra harus menyediakan sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pengabdian.
  - b. Sarana dan prasarana dapat berupa laboratorium, workshop, alat-alat, bahan habis pakai, dan fasilitas lainnya yang relevan.
  - c. Sarana dan prasarana pengabdian harus dipelihara dengan baik dan dapat diakses oleh dosen, mahasiswa, dan mitra masyarakat.
4. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian
  - a. Universitas Wiralodra harus mengalokasikan anggaran yang memadai untuk mendanai kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
  - b. Sumber pendanaan dapat berasal dari APBN, APBD, kerja sama dengan mitra, atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
  - c. Pengelolaan dan pertanggungjawaban pendanaan pengabdian harus dilakukan secara transparan dan akuntabel.

## **E. STRATEGI PENCAPAIAN**

1. Menyusun panduan/pedoman pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat yang mencakup standar isi, pelaksana, sarana prasarana, serta pendanaan dan pembiayaan.
2. Melakukan pelatihan dan pengembangan kompetensi dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan terkait dengan kegiatan pengabdian.
3. Mengalokasikan anggaran yang memadai untuk pengadaan dan pemeliharaan sarana prasarana pengabdian.
4. Menjalin kerja sama dengan mitra (pemerintah, swasta, masyarakat) dalam pendanaan dan penyelenggaraan kegiatan pengabdian.

No. Dokumen	SPMI-PN/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	04/1 Desember 2024
Tanggal Berlaku	18 Agustus 2025

5. Mengembangkan sistem pengelolaan pengabdian yang terintegrasi untuk memudahkan perencanaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan.

#### **F. INDIKATOR PENCAPAIAN**

1. Persentase kegiatan pengabdian yang sesuai dengan standar isi dengan target minimal 90%.
2. Persentase dosen yang terlibat sebagai pelaksana kegiatan pengabdian dengan target minimal 70%.
3. Persentase ketersediaan sarana prasarana yang memadai untuk mendukung kegiatan pengabdian dengan target minimal 85%.
4. Persentase anggaran pengabdian terhadap total anggaran Universitas Wiralodra dengan target minimal 5%.
5. Persentase kegiatan pengabdian yang mendapatkan pendanaan dari mitra eksternal dengan target minimal 30%.

#### **G. SUBYEK YANG BERTANGGUNG JAWAB**

1. Rektor: Bertanggung jawab menetapkan kebijakan, mengalokasikan sumber daya, dan mendukung implementasi standar masukan pengabdian.
2. Wakil Rektor Bidang Akademik: Bertanggung jawab mengkoordinasikan, memantau, dan mengevaluasi pencapaian standar masukan pengabdian di tingkat universitas.
3. Dekan/Direktur: Bertanggung jawab mengawasi dan memastikan pemenuhan standar masukan pengabdian di tingkat fakultas/program studi.
4. Ketua LPPM: Bertanggung jawab mengelola, memfasilitasi, dan mengevaluasi penyediaan masukan yang diperlukan untuk kegiatan pengabdian.
5. Dosen: Bertanggung jawab merancang dan melaksanakan kegiatan pengabdian sesuai dengan standar isi, pelaksana, sarana prasarana, serta pendanaan yang ditetapkan.

#### **H. DOKUMEN TERKAIT**

1. Panduan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Wiralodra
2. Rencana Strategis Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Wiralodra
3. Pedoman Pengelolaan dan Pelaporan Pengabdian kepada Masyarakat

No. Dokumen	SPMI-PN/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	04/1 Desember 2024
Tanggal Berlaku	18 Agustus 2025

## **I. REFERENSI**

1. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
2. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti)
3. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) tentang Instrumen Akreditasi